



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**
NOMOR : 15/Kpts/KPU-Kab.329382/2014
TENTANG
JADWAL DAN TEMPAT KAMPANYE RAPAT UMUM
PADA PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CILACAP TAHUN 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan kampanye rapat umum pada pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2014, maka perlu pengaturan jadwal dan waktu kampanye bagi peserta pemilihan umum;

b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 85 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo. Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 01 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 15 tahun 2013, Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota menetapkan waktu dan tanggal kampanye rapat umum pemilihan umum DPRD kabupaten/kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Tentang Jadwal dan waktu Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2014.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136);
3. Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246)
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1287);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2013, Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1060);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 541)

- Memperhatikan** : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 142/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Bulan Bintang sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 165/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 105/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Wilayah Jawa Tengah;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 267/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 31/Kpts/KPU-Kab.012.329382/2013 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 26 /Kpts/KPU-

Kab.012.329382/2013 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

7. Hasil Kesepakatan Bersama dalam Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap dengan Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Cilacap, Panwaslu Kabupaten Cilacap dan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap serta Kepolisian Resor Cilacap pada Tanggal 13 Februari 2014;
8. Hasil Kesepakatan Bersama dalam Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap dengan Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Cilacap, pada Tanggal 1 Maret 2014;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

PERTAMA

: Jadwal dan waktu Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan keputusan ini;

KEDUA

: Bagi peserta Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap yang tidak menggunakan kesempatan kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA, wajib memberitahukan secara tertulis kepada KPU Kabupaten Cilacap selambat-lambatnya 7 hari sebelum masa

selambat-lambatnya 7 hari sebelum masa kampanye untuk diadakan perbaikan jadwal kampanye;

- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Cilacap

Pada tanggal : 02 Maret 2014



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap
 Nomor : /Kpts/KPU-Kab-012.329382/2014
 Tanggal : 01 Maret 2014

TANGGAL DAN TEMPAT KAMPANYE RAPAT UMUM CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN CILACAP DALAM PEMILIHAN UMUM DPR DPD DAN DPRD TAHUN 2014

NO	Hari	Tanggal	DPR RI/ DPRD PROVINSI	DPRD KABUPATEN CILACAP					
				DAPIL CILACAP 1	DAPIL CILACAP 2	DAPIL CILACAP 3	DAPIL CILACAP 4	DAPIL CILACAP 5	DAPIL CILACAP 6
1	Minggu	16 Maret 2014	PAN	PAN	PAN	PAN	PAN	PAN	PAN
2	Senin	17 Maret 2014	PKPI	PKPI	PKPI	PKPI	PKPI	PKPI	PKPI
3	Selasa	18 Maret 2014	PDIP	PDIP	PDIP	PDIP	PDIP	PDIP	PDIP
4	Rabu	19 Maret 2014		Partai Nasdem	PKB	PKS	PDIP	Partai Golkar	Partai Gerindra
5	Kamis	20 Maret 2014	Partai Demokrat	Partai Demokrat	Partai Demokrat	Partai Demokrat	Partai Demokrat	Partai Demokrat	Partai Demokrat
6	Jumat	21 Maret 2014	PBB	PBB	PBB	PBB	PBB	PBB	PBB
7	Sabtu	22 Maret 2014	PKS	PKS	PKS	PKS	PKS	PKS	PKS
8	Minggu	23 Maret 2014		PKPI	PBB	Partai Hanura	PPP	PAN	Partai Demokrat
9	Senin	24 Maret 2014		Partai Demokrat	PAN	PPP	Partai Hanura	PBB	PKPI
10	Selasa	25 Maret 2014	Partai Gerindra	Partai Gerindra	Partai Gerindra	Partai Gerindra	Partai Gerindra	Partai Gerindra	Partai Gerindra
11	Rabu	26 Maret 2014	Partai Hanura	Partai Hanura	Partai Hanura	Partai Hanura	Partai Hanura	Partai Hanura	Partai Hanura
12	Kamis	27 Maret 2014	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB
13	Jumat	28 Maret 2014		Partai Gerindra	Partai Golkar	PDIP	PKS	PKB	Partai Nasdem
14	Sabtu	29 Maret 2014	Partai Golkar	Partai Golkar	Partai Golkar	Partai Golkar	Partai Golkar	Partai Golkar	Partai Golkar
15	Minggu	30 Maret 2014	PPP	PPP	PPP	PPP	PPP	PPP	PPP
16	Senin	31 Maret 2014							
17	Selasa	1-Apr-14	Partai Nasdem	Partai Nasdem	Partai Nasdem	Partai Nasdem	Partai Nasdem	Partai Nasdem	Partai Nasdem
18	Rabu	2-Apr-14		Partai Nasdem	PKB	PKS	PDIP	Partai Golkar	Partai Gerindra
19	Kamis	3-Apr-14		PKPI	PBB	Partai Hanura	PPP	PAN	Partai Demokrat
20	Jumat	4-Apr-14			Partai Demokrat	PAN	PPP	Partai Hanura	PKPI
21	Sabtu	5-Apr-14			Partai Gerindra	Partai Golkar	PDIP	PKB	Partai Nasdem
LIBUR HARI RAYA NYEPI									
18	Rabu	2-Apr-14							
19	Kamis	3-Apr-14							
20	Jumat	4-Apr-14							
21	Sabtu	5-Apr-14							

Dapil Cilacap 1 = Kecamatan Nusawungu, Binangun, Adipala dan Kroya
 Dapil Cilacap 2 = Kecamatan Sampang, Maos, Kesugihan dan Jeruklegit
 Dapil Cilacap 3 = Kecamatan Cilacap Selatan, Cilacap Tengah dan Cilacap Utara
 Dapil Cilacap 4 = Kecamatan Kawunganten, Bantarsari, Gandrungmangu, Karangpucung dan Kampunglaut
 Dapil Cilacap 5 = Kecamatan Sidareja, Kedungreja, Patimuan dan Cipari;
 Dapil Cilacap 6 = Kecamatan Cimanggu, Majenang, Wanareja dan Dayeuhluhur

Ditetapkan : di Cilacap
 Pada tanggal : 01 Maret 2014

